



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK SECARA MANDIRI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Mandiri (PEKPPP) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagai persiapan pelaksanaan PEKPPP perlu membentuk tim evaluator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Mandiri di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK SECARA MANDIRI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara mandiri di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Tim Evaluator PEKPPP Kemenpora Tahun 2023 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Evaluator PEKPPP Kemenpora Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Evaluator PEKPPP Kemenpora Tahun 2023 wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Penanggungjawab melalui Ketua Tim Evaluator secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023, Tim Evaluator PEKPPP Kemenpora Tahun 2023 dibantu oleh Tim Fasilitator yang susunan personel dan uraian tugasnya ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Para Sekretaris Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



SANUSI
NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 48 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM EVALUATOR
 PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK SECARA
 MANDIRI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONEL
 TIM EVALUATOR PEKPPP MANDIRI
 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2023

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ario Bimo Nandito Ariotedjo	Pembina	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan arahan terkait target kinerja dan target capaian pelayanan publik; 2. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri kepada Menteri Panrb cq. Deputi Pelayanan Publik selambat-lambatnya akhir semester kedua tahun berjalan; 3. memberikan kebijakan strategis dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan 4. memantau dan mengevaluasi hasil kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Dr. Gunawan Suswanto, S.H.,M.Si.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik kemenpora; 2. mengoordinasikan tim evaluator dan tim fasilitator dalam melakukan dukungan terhadap pelayanan publik; 3. menetapkan hasil penilaian evaluasi mandiri pelayanan publik; 4. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan

			5. melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri kepada pembina.
3.	Hj. Suryati, S.Sos, M.Si.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pengujian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; 2. memberikan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik; 3. menyusun surat keputusan sekretaris kementerian pemuda dan olahraga selaku penanggung jawab terkait hasil penilaian evaluasi mandiri pelayanan publik; 4. memberikan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik; dan 5. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi pelayanan publik.
4.	Mila Triandani, S.S.	Evaluator Aspek Kebijakan Pelayanan	
5.	Dina Nur Fitri, S.Si.	Evaluator Aspek Profesionalisme SDM	
6.	Rahmad Hidayat Bangko, S.T., M.M.	Evaluator Aspek Sarana dan Prasarana	
7.	Juhantika Anggraeni, S.S.	Evaluator Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik	
8.	Tutut Bina Sulistiyowati, SP, M.Si.	Evaluator Aspek Konsultasi dan Pengaduan	
9.	Akbar Mia, M.Si.	Evaluator Aspek Inovasi Pelayanan Publik	

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO